



BUPATI PANGANDARAN  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN

NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang :
- a. bahwa pengaturan pengelolaan Alokasi Dana Desa merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten dengan tujuan agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, tertib, transparan, akuntabel dan berkeadilan sesuai peraturan perundang-undangan;
  - b. bahwa guna terciptanya pengelolaan Alokasi Dana Desa yang efektif, efisien, tertib, transparan, akuntabel dan berkeadilan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Dana Perimbangan Tahun Anggaran berkenaan perlu diatur tata cara pengalokasiannya;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, ketentuan mengenai tata cara pengalokasian ADD diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 8);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2015 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9);
15. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 Nomor 38);
16. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 104 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 Nomor 104);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pangandaran.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pangandaran.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah bagian dari Dana Perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
9. Alokasi Dana Desa Umum yang selanjutnya disebut ADD Umum adalah dana ADD untuk dialokasikan pada Belanja Desa sesuai dengan kebutuhan dan prioritas yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.
10. Alokasi Dana Desa Khusus yang selanjutnya disebut ADD Khusus adalah dana ADD untuk dialokasikan pada Belanja Desa yang bersifat khusus yang mengacu pada kebijakan Pemerintah Daerah.

11. Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang selanjutnya disebut Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari dana APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama Badan Permusyawaratan Desa.
14. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi Perencanaan, Penganggaran, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Desa oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
15. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PKPKD adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
16. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan Kepala Desa yang menguasai sebagian kewenangan PKPKD.
17. Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
18. Kepala Urusan yang selanjutnya disebut Kaur adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur Staf Sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.
19. Kepala Seksi yang selanjutnya disebut Kasi adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
20. Kepala Urusan Keuangan yang selanjutnya disebut Kaur Keuangan adalah Perangkat Desa yang melaksanakan fungsi kebendaharaan yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan Desa.
21. Staf Desa adalah Perangkat Desa yang melaksanakan fungsi membantu Kasi dan Kaur.
22. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah forum antar pelaku di Desa dalam rangka menyusun Rencana Pembangunan Desa.
23. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

24. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
25. Penghasilan Tetap selanjutnya disebut SILTAP adalah penghasilan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan secara terus menerus yang dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD.
26. Dinas adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pangandaran.
27. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pangandaran.
28. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pangandaran.
29. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
30. Perubahan APBDDesa adalah perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang merupakan proses karena pelampauan pendapatan di tahun berjalan dan harus dilaksanakan di tahun berkenaan, adanya sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan pembiayaan tahun berjalan yang akan digunakan dalam tahun berkenaan, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar bidang, antar sub bidang, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, dan keadaan yang menyebabkan SILPA Tahun Anggaran sebelumnya harus digunakan dalam Tahun Anggaran berjalan.
31. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah perhitungan banyaknya biaya yang diperlukan untuk merinci satuan harga dalam setiap kegiatan.
32. Rencana Kerja Kegiatan Desa adalah dokumen perencanaan kegiatan yang memuat lokasi, volume, biaya, sasaran, waktu pelaksanaan kegiatan, pelaksana kegiatan anggaran, dan Tim yang melaksanakan kegiatan.
33. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa.
34. Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan APBDesa dan/atau Perubahan Penjabaran APBDesa.

35. Jaminan Kesehatan adalah program jaminan sosial yang diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.
36. Sistem Keuangan Desa yang selanjutnya disebut Siskeudes adalah aplikasi sistem keuangan di Desa yang dikembangkan bersama antara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dengan Kementerian Dalam Negeri.
37. Operator Siskeudes adalah petugas yang melaksanakan penginputan pada aplikasi Siskeudes.
38. Sistem Pengelolaan Aset Desa yang selanjutnya disebut Sipades adalah aplikasi yang disediakan untuk pencatatan administrasi aset desa.
39. Rekening Kas Umum Desa yang selanjutnya disebut RKUDesa adalah Rekening yang digunakan untuk penerimaan dan pengeluaran APBDesa.

## BAB II ASAS DAN SASARAN ADD

### Pasal 2

Asas pengalokasian ADD adalah:

- a. asas merata, yaitu bagian ADD yang besarnya sama untuk setiap Desa yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimum (ADDM):
- b. asas adil, yaitu bagian ADD yang besarnya dibagi secara proporsional untuk setiap Desa berdasarkan Nilai Bobot Desa yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP).

### Pasal 3

Sasaran ADD adalah 93 (sembilan puluh tiga) Desa di 10 (sepuluh) Kecamatan.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 4

Ruang lingkup Tata Cara Pengalokasian ADD meliputi:

- a. perhitungan ADD;
- b. peruntukan ADD;
- c. penyaluran ADD; dan
- d. pertanggungjawaban, pelaporan dan pengawasan ADD.

BAB IV  
PERHITUNGAN ADD

Bagian Kesatu  
Pengalokasian ADD

Pasal 5

- (1) Pengalokasian ADD adalah sebesar minimal 10% (sepuluh perseratus) dari Dana Perimbangan yang diterima Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Sumber daya Alam;
  - b. dana Alokasi Umum; dan
  - c. dana Alokasi Khusus.
- (3) Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berasal dari:
  - a. pajak bumi dan bangunan (PBB);
  - b. pajak Penghasilan;
  - c. kehutanan;
  - d. pertambangan umum;
  - e. perikanan;
  - f. minyak bumi;
  - g. gas bumi; dan
  - h. panas bumi.
- (4) Dana Alokasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, atau Alokasi DAU yang diinformasikan secara resmi oleh Kementerian Keuangan.
- (5) Dana Alokasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi DAK, atau alokasi DAK yang diinformasikan secara resmi oleh Kementerian Keuangan.

Bagian Kedua  
Rumusan ADD

Pasal 6

Rumus Perhitungan ADD adalah sebagai berikut:

$$\text{ADD per Desa} = (\text{PAGU ADD} - \text{SILTAP}) \times (80\% \times \text{AD}) \times (20\% \times \text{AF}) \times (0,3 \times \text{AA}) \times (1\% \times \text{AK})$$

$$\begin{aligned} \text{AD} &= (\text{Pagu Sisa Siltap} + \text{Tunjangan} \times 80\%) / 93 \text{ Desa} \\ \text{AF} &= (10\% \times \text{JP}) + (40\% \times \text{JPM}) + (20\% \times \text{LW}) + (30\% \times \text{IKG}) \\ \text{AA} &= (0,3\% \times \text{AA} / \sum \text{Desa IKG} > 41) \\ \text{AK} &= (1\% \times \text{AK} / \sum \text{Rangking 1-10}) \end{aligned}$$

Keterangan:

- a. ADD per Desa = Alokasi Dana Desa per Desa;
- b. SILTAP = Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- c. AD = Alokasi Dasar;
- d. AF = Alokasi Formula;
- e. AA = Alokasi Afirmasi;
- f. AK = Alokasi Kinerja;
- g. JP = Jumlah Penduduk;
- h. JPM = Jumlah Penduduk Miskin;
- i. LW = Luas Wilayah;
- j. IKG = Indeks Kesulitan Geografis; dan
- k.  $\Sigma$  = Jumlah

### Bagian Ketiga Penetapan Besaran dan Penganggaran ADD

#### Pasal 7

- (1) Penetapan besaran ADD dilaksanakan secara terkoordinasi oleh Tim pada BKAD yang beranggotakan Perangkat Daerah terkait.
- (2) Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. mengumpulkan data sebagai bahan pengalokasian dan perhitungan besaran ADD;
  - b. mengumpulkan dan mengolah data jumlah penduduk, luas wilayah, data kemiskinan, letak geografis, dan data terkait lainnya; dan
  - c. merumuskan dan menghitung pengalokasian ADD kepada setiap Desa untuk selanjutnya ditetapkan dengan Berita Acara Hasil Perhitungan.

### BAB V PERUNTUKAN ADD

#### Pasal 8

Penggunaan ADD diperuntukkan bagi Belanja SILTAP, Tunjangan BPD, Jaminan Kesehatan dan Jaminan Ketenagakerjaan serta belanja lainnya sesuai dengan kewenangan dan prioritas Desa yang telah ditetapkan dalam RKP Desa, termasuk didalamnya untuk biaya Operasional Pemerintahan Desa.

#### Pasal 9

- (1) SILTAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 merupakan jaminan kepastian terhadap penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) SILTAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan sesuai dengan kebutuhan untuk 12 (dua belas) bulan.

- (3) SILTAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. SILTAP Kepala Desa sebesar Rp3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*) per bulan;
  - b. SILTAP Sekretaris Desa adalah sebesar Rp2.250.000,00 (*dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*) per bulan;
  - c. SILTAP Perangkat Desa sebesar Rp2.050.000,00 (*dua juta lima puluh ribu rupiah*) per orang per bulan.
- (4) SILTAP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang telah diangkat dan ditetapkan secara sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Jumlah Penerima SILTAP setiap Desa disesuaikan dengan status klasifikasi dan tingkat perkembangan Desa sesuai peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal terjadi perubahan status Desa yang berdampak terhadap Struktur Organisasi dan Tata Kerja Desa, Kepala Desa menetapkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (7) SILTAP dibayarkan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan.
- (8) Selain mendapatkan SILTAP, Kepala Desa dan Perangkat Desa mendapatkan Tunjangan.
- (9) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) adalah Tunjangan Jabatan dan Tunjangan Keluarga yang besarnya diatur oleh Peraturan Bupati.
- (10) Penjabat Kepala Desa yang berstatus sebagai PNS tidak diberikan SILTAP.
- (11) Penjabat Kepala Desa yang berstatus sebagai PNS mendapat tunjangan dan/atau penghasilan Aparatur Pemerintah Desa lainnya.
- (12) Perangkat Desa yang ditetapkan sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Desa diberikan pilihan untuk menerima SILTAP dan tunjangan penghasilan lainnya karena tugas dan tanggung jawabnya sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Desa menjadi beban tambahan kinerjanya.
- (13) Jumlah Staf Desa yang diberikan SILTAP dari ADD paling banyak 2 (dua) orang.

#### Pasal 10

- (1) Tunjangan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan dalam rangka menunjang peningkatan kinerja BPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- (2) Tunjangan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan sesuai dengan kebutuhan untuk 12 (dua belas) bulan.
- (3) Besaran Tunjangan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. Tunjangan Ketua BPD sebesar Rp1.500.000,00 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) per bulan;

- b. Tunjangan Wakil Ketua dan Sekretaris BPD masing-masing sebesar Rp1.125.000,00 (*satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah*) per bulan;
  - c. Tunjangan Anggota BPD masing-masing sebesar Rp750.000,00 (*tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*) per bulan.
- (4) Pemerintah Desa dapat memberikan tambahan tunjangan kedudukan BPD karena tugas, fungsi dan tanggung jawabnya sesuai dengan kemampuan keuangan Desa yang ditetapkan dalam APBDesa.

#### Pasal 11

- (1) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditujukan untuk menunjang terpeliharanya kesehatan penyelenggara pemerintahan Desa yang diperuntukan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dengan ketentuan pembayaran ditetapkan sebesar 5% (lima perseratus) dari SILTAP yang diterima, dengan rincian 4% (empat perseratus) ditanggung oleh Pemerintah Daerah dan 1% (satu perseratus) ditanggung oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai dengan ketentuan BPJS Kesehatan.
- (3) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk paling banyak 5 (lima) orang anggota keluarga (termasuk pegawai).
- (4) Pembayaran iuran BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setiap bulan oleh Pemerintah Desa.

#### Pasal 12

- (1) Jaminan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditujukan untuk menunjang kinerja aparatur pemerintah Desa.
- (2) Jaminan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dengan ketentuan pembayaran ditetapkan sebesar 9,24% (sembilan koma dua puluh empat perseratus) dengan rincian 6,24% (enam koma dua puluh empat perseratus) ditanggung oleh Pemerintah Desa selaku pemberi kerja dan 3% (tiga perseratus) ditanggung oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai dengan ketentuan BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Jaminan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai pekerja.
- (4) Pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setiap bulan oleh Pemerintah Desa.

### Pasal 13

- (1) Dalam hal terdapat alokasi yang tidak terserap dan/atau tidak diserap serta adanya kelebihan dari alokasi keseluruhan dalam APBDesa tahun berjalan serta kegiatan yang difasilitasi oleh ADD, maka dapat diusulkan dan disalurkan setelah perubahan APBDesa.
- (2) PPKD menyusun Rencana Kerja Kegiatan Desa disertai RAB dan membuat Rencana Kegiatan dan Anggaran.
- (3) Kepala Desa menyetujui DPPA setelah diverifikasi oleh Sekretaris Desa.
- (4) Peruntukan alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk kegiatan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Desa yang telah tercantum dalam RKP Desa.

### Pasal 14

Rincian ADD untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 15

- (1) Besaran ADD Umum setelah dikurangi SILTAP, Tunjangan BPD serta Jaminan Sosial (Jaminan Kesehatan dan Jaminan Ketenagakerjaan), paling besar 5% (lima perseratus) digunakan untuk belanja operasional BPD, dan selebihnya digunakan untuk pendanaan kegiatan sesuai dengan kewenangan Desa.
- (2) Belanja operasional BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk:
  - a. belanja alat tulis kantor;
  - b. belanja pakaian seragam;
  - c. belanja makan dan minum;
  - d. belanja perjalanan dinas;
  - e. rapat-rapat; dan/atau
  - f. keperluan lain-lain yang berhubungan dengan tugas dan fungsi BPD.
- (3) Belanja Operasional Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat digunakan untuk membiayai atau membayar petugas kebersihan dan keamanan Desa dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Desa paling banyak dianggarkan sebesar Rp7.200.000,00 (*tujuh juta dua ratus ribu rupiah*) per orang per tahun.
- (4) PKPKD dan PPKD serta Operator Siskeudes dan Operator Sipades dapat diberikan honorarium dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan desa.
- (5) Penerima honorarium PKPKD dan PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak menerima honor operator aplikasi Siskeudes dan Sipades serta aplikasi lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya.

- (6) Besaran honorarium PKPKD, PPKD serta Operator Siskeudes dan Operator Sipades sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (7) Batas tertinggi honorarium PKPKD dan PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah:
  - a. sebesar Rp400.000,00 (*empat ratus ribu rupiah*) untuk Kepala Desa selaku PKPKD;
  - b. sebesar Rp300.000,00 (*tiga ratus ribu rupiah*) untuk Sekretaris Desa selaku Koordinator PKPKD;
  - c. masing-masing sebesar Rp250.000,00 (*dua ratus lima puluh ribu rupiah*) untuk Kaur Keuangan dan Kasi Kesejahteraan selaku PPKD; dan
  - d. masing-masing sebesar Rp200.000,00 (*dua ratus ribu rupiah*) untuk Kaur Perencanaan, Kaur Umum, Kasi Pelayanan, dan Kasi Pemerintahan selaku PPKD.
- (8) Batas tertinggi honorarium Operator Siskeudes dan Operator Sipades sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah:
  - a. sebesar Rp200.000,00 (*dua ratus ribu rupiah*) untuk Staf Desa yang diberi tugas sebagai Operator Siskeudes; dan
  - b. sebesar Rp200.000,00 (*dua ratus ribu rupiah*) untuk Staf Desa yang diberi tugas sebagai Operator Sipades.

#### Pasal 16

- (1) ADD Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dialokasikan secara proporsional sesuai dengan RKP Desa, untuk kebutuhan belanja pada bidang:
  - a. penyelenggaraan pemerintahan Desa;
  - b. pelaksanaan pembangunan Desa;
  - c. pembinaan kemasyarakatan Desa;
  - d. pemberdayaan masyarakat Desa; dan
  - e. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak Desa.
- (2) Alokasi ADD untuk kegiatan pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, penanggulangan bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, c, d, dan e, diberikan kepada setiap Desa dalam rangka menunjang pelaksanaan pembangunan berskala lokal Desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat Desa, penanggulangan bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak berskala lokal Desa.
- (3) Pemerintah Desa menetapkan skala prioritas pelaksanaan program dan kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, penanggulangan bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak Desa yang akan dibiayai dari ADD sesuai dengan RKP Desa tahun berkenaan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

- (4) Dalam rangka peningkatan kinerja aparatur pemerintahan Desa, Pemerintah Desa dapat menganggarkan untuk kegiatan pelatihan/bimbingan teknis pengelolaan keuangan Desa/*Benchmarking*/studi komparasi berdasarkan hasil Musyawarah Desa.

#### Pasal 17

- (1) Kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a terbagi dalam sub bidang:
- penyelenggaraan belanja SILTAP, tunjangan dan operasional pemerintahan Desa;
  - penyediaan sarana prasarana pemerintahan Desa;
  - pengelolaan administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan;
  - penyelenggaraan tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan; dan
  - pertanahan.
- (2) Kegiatan bidang pelaksanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b terbagi dalam sub bidang:
- pendidikan;
  - kesehatan;
  - pekerjaan umum dan penataan ruang;
  - kawasan permukiman;
  - kehutanan dan lingkungan hidup;
  - perhubungan, komunikasi dan informatika;
  - energi dan sumber daya mineral; dan
  - pariwisata.
- (3) Kegiatan bidang pembinaan kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c terbagi dalam sub bidang:
- ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat;
  - kebudayaan dan keagamaan;
  - kepemudaan dan olahraga; dan
  - kelembagaan masyarakat.
- (4) Dalam hal kegiatan bidang pembinaan kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk sub bidang kelembagaan masyarakat, Pemerintah Desa dapat mengalokasikan anggaran untuk biaya operasional Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) paling banyak sebesar Rp3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*) per tahun.
- (5) Kegiatan koordinasi ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dapat diberikan Honorarium untuk Babinsa dan Bhabinkamtibmas masing-masing sebesar Rp200.000,00 (*dua ratus ribu rupiah*) per bulan dan dibayarkan setiap bulan.
- (6) Kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d terbagi dalam sub bidang:
- kelautan dan perikanan;

- b. pertanian dan peternakan;
  - c. peningkatan kapasitas aparaturnya Desa;
  - d. pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga;
  - e. koperasi, usaha mikro kecil dan menengah;
  - f. dukungan penanaman modal; dan
  - g. perdagangan dan perindustrian.
- (7) Kegiatan bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e terbagi dalam sub bidang:
- a. penanggulangan bencana;
  - b. keadaan darurat, dan
  - c. keadaan mendesak.
- (8) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disepakati dalam Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dengan alokasi belanja kegiatan merupakan satu kesatuan dengan belanja desa dalam APBDesa.

## BAB VI PENGANGGARAN, PENYALURAN, PENGELOLAAN DAN FASILITASI PENYALURAN

### Bagian Kesatu Penganggaran dan Penyaluran

#### Pasal 18

ADD dianggarkan pada BKAD selaku PPKD setelah APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan.

#### Pasal 19

- (1) Penyaluran ADD dilakukan melalui mekanisme Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Desa.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada huruf a disalurkan setelah APBDesa Tahun Anggaran 2024 ditetapkan.
- (3) Pemerintah Desa membuka RKUDesa pada Bank yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Penyaluran ADD dilaksanakan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke RKUDesa.

#### Pasal 20

- (1) Pengajuan dan Penyaluran ADD dilaksanakan setiap bulan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan kebijakan dan/atau kondisi keuangan daerah, maka besaran anggaran dan penyaluran ADD dapat dilakukan penyesuaian sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Penyaluran ADD dapat dilaksanakan setelah Kepala Desa menyampaikan surat permohonan kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Permohonan Penyaluran untuk bulan Januari dengan melampirkan:
    1. Surat Permohonan dari Kepala Desa kepada Bupati melalui Kepala Dinas;
    2. RKP Desa disertai *soft copy*;
    3. Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun 2024 disertai *soft copy* APBDesa dari Siskeudes dalam format Pdf;
    4. Rekomendasi dari Camat;
    5. Berita acara hasil verifikasi oleh Tim Verifikasi Kecamatan;
    6. Rencana Penggunaan Dana (RPD) bulan Januari dan Rencana Penggunaan Dana (RPD) untuk 1 (satu) tahun, disertai *soft copy* format *excel*;
    7. Fotokopi RKUDesa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
    8. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak bermaterai cukup;
    9. Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan ADD Bulan Desember Tahun Anggaran 2023;
    10. Salinan Keputusan Pengangkatan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
    11. *Print out* bukti telah dilakukan pembaruan data aplikasi PRODESSEL dan EPDESSEL Kemendagri, dengan ketentuan telah menunjukkan status PRODESSEL dan EPDESSEL Tahun 2024;
    12. Foto baligho APBDesa Tahun Anggaran 2024 dan baligho realisasi APBDesa Tahun Anggaran 2023;
  - b. Permohonan Penyaluran untuk bulan Februari dan bulan berikutnya dengan melampirkan:
    1. Surat Permohonan dari Kepala Desa kepada Bupati melalui Kepala Dinas;
    2. Rekomendasi dari Camat;
    3. Berita Acara hasil verifikasi oleh Tim Verifikasi Kecamatan;
    4. Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa Tahun Anggaran sebelumnya;
    5. Laporan Realisasi Penggunaan ADD bulan sebelumnya;
    6. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak bermaterai cukup.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas menyampaikan permohonan penyaluran ADD kepada Bupati melalui Kepala BKAD secara kolektif dengan melampirkan:
- a. Rekomendasi Kepala Dinas;
  - b. Berita Acara Verifikasi Dinas tentang Kelengkapan Dokumen; dan

- c. Rekapitulasi Data Besaran Permohonan dan RKUDesa disertai *soft copy* format *excel*.
- (3) Format Rencana Penggunaan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 6 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 22

- (1) Tim Verifikasi Kecamatan melakukan verifikasi data dan dokumen kelengkapan usulan penyaluran ADD dari Desa di wilayah kerjanya.
- (2) Kepala Dinas melaksanakan verifikasi administrasi kelengkapan persyaratan penyaluran.
- (3) Kepala BKAD memproses penyaluran ADD sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (4) Penyaluran dilaksanakan secara langsung melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke RKUDesa.
- (5) Dalam hal terjadi perubahan persyaratan penyaluran ADD, diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pengajuan penyaluran ADD dilakukan dengan menggunakan aplikasi sistem informasi yang ditetapkan oleh Kepala BKAD.
- (7) Format verifikasi usulan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Kedua Pengelolaan ADD

#### Pasal 23

- (1) Penentuan prioritas kegiatan yang didanai ADD didasarkan pada hasil Musrenbang Desa yang melibatkan berbagai komponen masyarakat dengan mengacu pada RKP Desa Tahun 2024.
- (2) Rencana penggunaan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.

#### Pasal 24

- (1) ADD merupakan salah satu pendapatan Desa dalam kelompok Pendapatan Transfer.
- (2) Pengelolaan ADD merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan Desa dalam APBDesa.
- (3) Kepala Desa dibantu PPKD bertanggungjawab penuh untuk melaksanakan pengelolaan keuangan yang bersumber dari ADD.

- (4) Kegiatan yang sebagian atau seluruhnya didanai dari ADD harus mengacu pada RKP Desa dan/atau prioritas pembangunan Kabupaten, Provinsi dan Pusat pada Tahun Anggaran 2024.

#### Pasal 25

- (1) Dalam tahapan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, Kepala Desa dapat dibantu oleh Panitia Pelaksana Kegiatan (PPK) diluar Panitia Pengadaan Barang dan Jasa di Desa.
- (2) Panitia Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan/atau Masyarakat dengan jumlah personalia paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang.
- (3) Dalam tahapan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Pelaksana Kegiatan bersama Kepala Desa menyusun rencana kerja yang memuat:
  - a. uraian kegiatan;
  - b. RAB;
  - c. waktu pelaksanaan;
  - d. lokasi;
  - e. kelompok sasaran;
  - f. tenaga kerja; dan
  - g. daftar potensi swadaya masyarakat.
- (4) Panitia Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan honorarium sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.
- (5) Panitia Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

#### Pasal 26

- (1) Pengajuan pendanaan oleh Panitia Pelaksana Kegiatan kepada Kepala Desa wajib disertai dengan dokumen RAB.
- (2) RAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa setelah dilakukan asistensi oleh Camat atau petugas Kecamatan.
- (3) RAB yang telah dilakukan asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada standar harga dan standar biaya sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (4) Pelaksana kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan.
- (5) Mekanisme pembayaran pelaksanaan kegiatan oleh Bendahara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan pengelolaan keuangan desa.

Pasal 27

- (1) Bendahara Desa wajib memungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya serta menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Desa melakukan pemeriksaan Kas setiap akhir bulan dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan Kas sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga  
Fasilitasi Penyaluran

Pasal 28

- (1) Fasilitasi penyaluran dan pelaksanaan ADD di Kabupaten dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur Perangkat Daerah, meliputi:
  - a. unsur Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  - b. unsur Inspektorat;
  - c. unsur BKAD;
  - d. unsur BAPPEDA;
  - e. unsur Bagian Pemerintahan Setda; dan
  - f. unsur Bagian Hukum Setda.
- (3) Tugas Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. penyusunan tata cara pengalokasian dan peruntukan ADD;
  - b. pemantauan penyaluran ADD;
  - c. penyusunan pedoman dan bimbingan pelaksanaan ADD; dan
  - d. pembinaan dan evaluasi penyaluran dan pelaksanaan ADD.

Pasal 29

- (1) Fasilitasi pelaksanaan ADD di Kecamatan dilaksanakan oleh Camat.
- (2) Untuk optimalisasi pelaksanaan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Pendamping Pelaksanaan ADD Kecamatan yang beranggotakan perangkat Kecamatan dan dapat melibatkan unsur Perangkat Daerah teknis di wilayah Kecamatan dan ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari Tim Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan ADD Kabupaten.

- (4) Susunan Personalia Tim Pendamping Pelaksanaan ADD di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- a. Ketua : Camat.
  - b. Wakil Ketua : Sekretaris Camat.
  - c. Sekretaris : Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
  - d. Anggota : 1. Unsur Kecamatan; dan  
2. Unsur SKPD Teknis di wilayah Kecamatan.
- (5) Tim Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Ketua:
    1. mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan, pembinaan, pendampingan, pemantauan, monitoring, evaluasi dan pertanggungjawaban ADD di kecamatan; dan
    2. menerbitkan surat rekomendasi usulan penyaluran ADD kepada Bupati.
  - b. Wakil Ketua bertugas membantu tugas Ketua dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas Tim Pendamping Pelaksanaan ADD di Kecamatan.
  - c. Sekretaris dan Anggota bertugas:
    1. melaksanakan verifikasi teknis terhadap persyaratan usulan penyaluran ADD dan menerbitkan Berita Acara Hasil Verifikasi Tim;
    2. memfasilitasi penerbitan surat rekomendasi usulan penyaluran ADD kepada Bupati;
    3. melaksanakan pendampingan teknis pengelolaan dan pelaksanaan ADD;
    4. melaksanakan pemantauan dan monitoring teknis pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari ADD;
    5. melaksanakan pembinaan dan evaluasi pengelolaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban ADD;
    6. melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan ADD tingkat kecamatan; dan
    7. melaksanakan tugas lain yang didelegasikan oleh Camat.
- (6) Proses pemeriksaan dan verifikasi dokumen sampai penerbitan surat rekomendasi Camat dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak dokumen permohonan diterima oleh Kecamatan.
- (7) Proses pengiriman dokumen melalui aplikasi *Sigampil* dilakukan paling lambat pada jam kerja di hari berkenaan.
- (8) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c angka 6 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 30

Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Fasilitasi dan pendampingan oleh Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

### BAB VII

### PERTANGGUNGJAWABAN, PELAPORAN DAN PENGAWASAN

#### Bagian Kesatu Pertanggungjawaban

### Pasal 31

- (1) Pertanggungjawaban ADD merupakan satu kesatuan dengan pertanggungjawaban APBDesa dan bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBDesa.
- (2) Kepala Desa menyampaikan Laporan Realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Laporan pelaksanaan APBDesa untuk Semester I disampaikan paling lambat pada minggu Kedua bulan Juli tahun 2024, yang terdiri atas:
  - a. laporan pelaksanaan APBDesa; dan
  - b. laporan Realisasi Kegiatan.
- (4) Penyampaian laporan konsolidasi pelaksanaan APBDesa kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa oleh Bupati dilaksanakan paling lambat minggu kedua Bulan Agustus tahun 2024.
- (5) Laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa untuk 1 (satu) tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Maret tahun 2024.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian dan/atau satu-kesatuan dengan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPP Desa), dengan sistematika sebagai berikut:
  - a. pendahuluan;
  - b. program Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  - c. program Kerja Pelaksanaan Pembangunan;
  - d. program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan;
  - e. program Kerja Pemberdayaan Masyarakat;
  - f. pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
  - g. keberhasilan yang Dicapai, Permasalahan yang Dihadapi dan Upaya yang Ditempuh; dan
  - h. penutup.

Bagian Kedua  
Pelaporan

Pasal 32

- (1) Pelaksana Kegiatan menyampaikan Laporan Penggunaan ADD secara bertahap setiap bulan dan membuat Rekapitulasi Triwulanan penggunaan ADD yang diketahui oleh Kepala Desa dan disampaikan kepada Tim Pendamping Pelaksanaan ADD Kecamatan.
- (2) Tim Pendamping Pelaksanaan ADD Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun laporan rekapitulasi di wilayah kerjanya untuk disampaikan kepada Bupati melalui Tim Fasilitasi Kabupaten.
- (3) Laporan penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum disampaikan kepada Kepala Dinas, terlebih dahulu dievaluasi oleh Tim Pendamping Pelaksanaan ADD di Kecamatan dan merupakan syarat diterbitkannya rekomendasi Camat kepada Bupati untuk menyalurkan ADD bulan berikutnya.
- (4) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 33

Dalam hal Pemerintah Desa terlambat dan/atau tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan/atau tidak memenuhi kewajiban yang diatur peraturan perundang-undangan, Bupati melalui Tim Fasilitasi Pelaksanaan ADD Kabupaten dapat melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. menunda penyaluran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD sampai batas waktu yang ditetapkan; dan/atau
- b. mengurangi alokasi prioritas belanja desa pada tahun berkenaan minimal 15% (lima belas perseratus) dari keseluruhan alokasi ADD.

Bagian Ketiga  
Pengawasan

Pasal 34

Pengawasan atas Pengelolaan ADD dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Fungsional, pejabat yang berwenang, dan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-perundangan.

### Pasal 35

Indikator keberhasilan pelaksanaan ADD dalam rangka pengawasan atas pengelolaan ADD antara lain:

- a. meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang ADD dan penggunaannya;
- b. meningkatnya kemampuan Perangkat Desa dalam aspek administratif, teknis dan pertanggungjawaban pengelolaan ADD;
- c. meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Musrenbang Desa dan pelaksanaan pembangunan Desa;
- d. meningkatnya sinergitas antara kegiatan yang dibiayai ADD dengan program dan kegiatan pemerintah lainnya yang ada dan dilaksanakan di Desa;
- e. meningkatnya pemberdayaan dan swadaya masyarakat;
- f. meningkatnya pelaksanaan fungsi-fungsi lembaga kemasyarakatan di Desa;
- g. meningkatnya penyerapan tenaga kerja lokal pada kegiatan pembangunan Desa;
- h. meningkatnya jumlah kelompok masyarakat penerima manfaat;
- i. meningkatnya kesejahteraan dan keteraturan sosial;
- j. meningkatnya Pendapatan Asli Desa; dan
- k. terpeliharanya kondusifitas wilayah Desa.

### BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 36

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu permohonan penyaluran bulan Desember Pemerintah Desa belum menyampaikan permohonan penyaluran beserta lampirannya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d, maka alokasi ADD untuk tahap bulan tersebut menjadi SiLPA APBD Kabupaten Pangandaran.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah telah menyalurkan ADD bulan Desember tetapi Pemerintah Desa tidak memiliki cukup waktu untuk melaksanakan kegiatan, maka ADD tersebut menjadi bagian dari SiLPA Desa dalam APB Desa tahun 2024.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan pemberian ADD baik penambahan maupun pengurangan, maka untuk proses penyalurannya Pemerintah Desa terlebih dahulu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa Tahun Anggaran berkenaan dan menyampaikannya sebagai lampiran.
- (4) Penggunaan Pajak terhadap jenis belanja dari ADD dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Dalam hal terjadi perubahan kebijakan Pemerintah menyangkut penyelenggaraan pemerintahan Desa, Peraturan Bupati ini masih dapat diberlakukan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi  
pada tanggal 15 Januari 2024

BUPATI PANGANDARAN,

ttd.

JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi  
pada tanggal 15 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PANGANDARAN,

ttd.

KUSDIANA

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN  
TAHUN 2024 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran,



Jeje Wiradinata, S.H., M.Si.  
Pembina Tingkat I, IV/b  
NIP. 19700712 199803 1 010